

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>50</sup>

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Istilah empiris artinya 'nyata'. Dengan demikian pendekatan empiris dimaksudkan sebagian usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata dan sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan penelitian yang empiris yang empiris dilakukan di *lapangan*. Penelitian lapangan harus mengadakan kunjungan terhadap masyarakat serta berkomunikasi dengan anggota masyarakat.<sup>51</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

##### **1. Sumber Data**

###### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh dari wawancara secara langsung kepada narasumber dalam subjek penelitian ini guna mendapatkan informasi maupun data yang diperlukan dalam pembuatan penelitian ini sesuai dengan topik yang dibahas.

###### **b. Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dari pengetahuan atau penelitian yang dilakukan di perpustakaan berupa karya ilmiah, konsep hukum, pandangan ahli hukum serta doktrin-doktrin yang berkaitan dan menunjang informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penelitian ini.

---

<sup>50</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

<sup>51</sup> Hilman Hadikusuma, *Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Maju Mundur, 1995).

## 2. Jenis Data

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (autoritati) :

- 1) Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 Retribusi Jasa Umum.
- 2) Peraturan Walikota Metro Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun data hukum sekunder yang digunakan antara lain :

- 1) Referensi dan buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 2) Hasil karya ilmiah para sarjana.
- 3) Hasil-hasil penelitian.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti :

- 1) Kamus-kamus hukum.
- 2) Jurnal-jurnal hukum.

## C. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang bisa memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, maka dalam melakukan penelitian ini penentuan narasumber sangatlah penting dalam memperoleh informasi terkait dengan penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro	: 1 orang
2. Kasi Data Persampahan	: 1 orang
3. Warga	: 10 orang
<hr/>	
Jumlah	: 12 orang

## **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi kepustakaan : bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan membaca, mencatat serta mengutip referensi yang berkaitan dengan judul penelitian dalam skripsi ini.
- b. Studi lapangan : bertujuan untuk mendapatkan data yang bersifat primer guna mendapatkan keterangan dari responden dan menggunakan metode wawancara. Teknik ini dilakukan dengan wawancara terhadap pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur, yaitu penulis menggunakan pedoman kerja yang telah disiapkan sebelumnya sehingga tidak menyimpang dari apa yang telah ada ketetapannya.

### **2. Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Seleksi data : kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data : kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data : kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

## **E. Analisis Data**

Dalam tahap analisis data ini, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data secara menyeluruh untuk memudahkan pemahaman. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan dan menyimpulkan masalah penelitian sehingga menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.